

Dinamika Legislasi dan Kontestasi Ideologi: Peran Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam di Parlemen Indonesia

M. Yasin

Lembaga Studi Islam dan Sains Qolbun Salim

Email: Muhammad.yasin041182@gmail.com

Abstract

This study analyzes the role of Prosperous Justice Party (PKS) legislators in the dynamics of Islamic Family Law (HKI) legislation within the Indonesian Parliament, viewed as an arena of intense ideological contestation. Rooted in the Tarbiyah movement ideology, PKS consistently aims to institutionalize conservative morality and traditional fiqh values into positive national law. The research employs a qualitative political-legal analysis method, examining PKS's legislative initiatives and political responses to key draft laws. The findings reveal that PKS's agenda is manifested through two primary strategies: First, the explicit initiation of the controversial Family Resilience Bill (RUU Ketahanan Keluarga - KKG), which seeks to intervene in the private sphere by regulating the domestic role of the wife and criminalizing "sexual deviations" (including homosexuality and masochism). Second, the selective rejection of the Sexual Violence Crime Bill (RUU TPKS), demanding its expansion into a comprehensive Crimes Against Decency law to enforce the criminalization of non-violence-related "free sex". Ultimately, PKS utilizes HKI legislation as a core platform to solidify its political identity as the guardian of Islamic family morality, successfully establishing a narrative that pressures other political factions into engaging with its conservative discourse.

Keywords: *Islamic Family Law; PKS; Legislative Dynamics; Conservative Morality; RUU KKG*

Abstrak

Kajian ini menganalisis peran legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam dinamika legislasi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Parlemen Indonesia, yang dipandang sebagai arena kontestasi ideologi yang intens. Berakar dari ideologi Gerakan Tarbiyah, PKS secara konsisten berupaya menginstitusionalisasi nilai-nilai fiqh tradisional dan moralitas konservatif ke dalam hukum positif nasional. Penelitian ini menggunakan metode analisis politik-hukum dengan pendekatan kualitatif, dengan menguji inisiatif legislasi dan respons politik PKS terhadap rancangan undang-undang utama. Temuan-temuan menunjukkan bahwa agenda PKS termanifestasi melalui dua strategi utama: Pertama, inisiasi eksplisit terhadap Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU KKG) yang kontroversial, yang bertujuan mengintervensi ruang privat, mengatur peran domestik istrinya, dan mengkriminalisasi "penyimpangan seksual" (termasuk homoseksual dan masokisme). Kedua, penolakan selektif terhadap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), menuntut perluasan RUU tersebut menjadi undang-undang komprehensif tentang Tindak Pidana Kesiusilaan untuk memaksakan kriminalisasi "seks bebas" dan "seks menyimpang" non-kekerasan. Pada akhirnya, PKS memanfaatkan legislasi HKI sebagai platform utama untuk mengukuhkan identitas politiknya sebagai penjaga moralitas keluarga Islami, dan berhasil menetapkan narasi yang menekan faksi politik lain agar terlibat dalam wacana konservatifnya.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam; PKS; Dinamika Legislasi; Moralitas Konservatif; RUU KKG

A. Pendahuluan

Politik hukum keluarga di Indonesia merupakan arena kontestasi ideologis yang intens. Di satu sisi, terdapat kelompok yang menghendaki pembaruan hukum keluarga yang didasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Di sisi lain, kekuatan politik konservatif, terutama yang diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), secara konsisten mendorong institusionalisasi nilai-nilai *fiqh* tradisional ke dalam hukum positif nasional.¹ Legislator PKS berperan sebagai aktor kunci yang secara strategis menggunakan mekanisme parlemen untuk memajukan agenda moralitas dan keluarga konservatif.²

Kontestasi ini menunjukkan bahwa perdebatan seputar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan keluarga tidak hanya menyangkut tafsir keagamaan, tetapi juga melibatkan perebutan otoritas dalam menentukan makna "keluarga Islami" dan bagaimana identitas gender dilembagakan melalui hukum Negara.³ Dinamika politik memegang peranan sentral dalam setiap fase pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia, menegaskan bahwa legislasi adalah medan pertarungan kepentingan dan ideologi.⁴

Partai Keadilan Sejahtera memiliki akar ideologis yang kuat dari gerakan *dakwah* kampus yang muncul sekitar tahun 1970-an, dikenal sebagai Gerakan Tarbiyah.⁵ Gerakan ini membawa semangat puritan dan keinginan untuk mereformasi kondisi politik Indonesia melalui landasan Islam. Semangat ideologi ini, meskipun menghadapi dilema politik pragmatis—seperti masalah elektoral pasca-skandal politik internal—tetap menjadi landasan fundamental dalam menentukan sikap legislatif partai.^{6,7}

Tujuan ideologis utama PKS adalah penerapan Syariat Islam dalam hukum nasional. Namun, karena hakikat Syariat Islam itu begitu kompleks, dan penerapannya secara menyeluruh bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh negara, pemerintah, atau sistem hukum, PKS memilih jalur legislasi parsial.^{8,9} Partai ini memprioritaskan Hukum Keluarga Islam (HKI) dan isu-isu moralitas publik karena isu-isu tersebut menyentuh ranah moralitas sosial yang paling mendasar dan terbukti efektif dalam memobilisasi basis konstituen konservatif. Strategi ini mencerminkan upaya untuk menemukan cara-cara yang

¹ Aris Munandar dan Endang Susanti, "Negosiasi Identitas Gender dalam Arena Politik Hukum Islam: Studi Kasus RUU Ketahanan Keluarga dan Respons Ormas Islam," *Al Fuadij : Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024), hlm. 81-101.

² Ledia Hanifa, "Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU Ketahanan Keluarga," *Fraksi PKS DPR RI* (19 November 2020), hlm. 1-5

³ Aris Munandar dan Endang Susanti, "Negosiasi Identitas Gender dalam Arena."

⁴ Nanang Wartono dan Hendri Sayuti, "Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam: Analisis Sosiologi Hukum Islam," *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 11, no. 2 (2025), hlm. 170.

⁵ Ach. Basyir, "Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi* 3, no 2 (2014), 138.

⁶ Rizki Pradana Hidayatullah, "Islam Puritan dan Konteks Demokrasi di Indonesia: Studi atas Gerakan Dakwah Salafi di Kota Tanjungpinang," *Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 1-20.

⁷ Ari G. Herdiansah, "Pragmatisme Partai Islam di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial," *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 1, no. 2 (2017), hlm. 152-167.

⁸ Muhammad Nurhakim, "Gerakan Revivalisme Islam dan Wacana Penerapan Syariah di Indonesia: Analisis Strategi PKS," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2011), hlm. 45-67

⁹ M. Mujibuddin, "Strategi Gerakan Penerapan Syariat Islam oleh Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia," *Jurnal Politik Islam* 5, no. 2 (2015), hlm. 120-140.

sesuai dan konstruktif untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam kondisi modernitas politik Indonesia.¹⁰

Hukum Keluarga Islam di Indonesia tidak berdiri sendiri; ia telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional melalui produk hukum formal seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹¹ Bagi umat Islam, hukum yang digunakan sebagai acuan perkawinan adalah hukum keluarga Islam, dan dalam konteks hukum waris, penerapan hukum waris Islam juga sangat dominan dan diakui secara hukum.

Agenda legislasi PKS secara langsung berupaya memperkuat fondasi ini, terutama dalam hal penguatan moralitas. Sementara PKS sebagai partai politik tidak terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Peradilan Agama (Badilag) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memperkuat layanan peradilan berbasis perbankan syariah,¹² atau perjanjian antara Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pemerintah Kota mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca-percerai, agenda legislasi PKS yang fokus pada HKI—terutama RUU Ketahanan Keluarga (KKG)—secara substantif bertujuan untuk memperluas jangkauan dan memperkuat yurisdiksi Peradilan Agama dalam sistem kehakiman nasional. Dengan mengatur lebih banyak aspek kehidupan keluarga dalam bingkai hukum agama, peran lembaga peradilan yang menangani kasus keluarga Muslim secara otomatis diperkuat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada peran legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam dinamika legislasi Hukum Keluarga Islam di Parlemen Indonesia periode 2019-2024. Data primer dikumpulkan melalui analisis dokumen resmi DPR seperti transkrip rapat panitia khusus (Pansus) RUU Ketahanan Keluarga (KKG) dan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta wawancara semi-struktural dengan enam legislator PKS dari Komisi VIII dan Komisi XI. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, laporan media nasional, dan arsip partai, yang dianalisis melalui teknik content analysis tematik untuk mengungkap pola ideologi Tarbiyah dalam strategi legislatif PKS.

B. RUU Ketahanan Keluarga (KKG): Manifestasi Eksplisit Agenda Konservatisme PKS

Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU KKG) merupakan representasi paling eksplisit dari agenda konservatisme keluarga yang didorong oleh legislator PKS. RUU ini diusulkan sebagai inisiatif untuk membuat langkah-langkah legal guna melindungi keluarga dari berbagai hal buruk, dengan tujuan menciptakan keluarga yang berdaulat, harmonis, dan kuat.¹³ RUU KKG diusulkan oleh legislator PKS (Ledia Hanifa dan Netty Prasetyani) bersama anggota fraksi partai lain, seperti Gerindra, Golkar, dan PAN.¹⁴ Hal ini menunjukkan kemampuan PKS dalam mengkonsolidasikan koalisi konservatif lintas fraksi dalam isu-isu moralitas. Ledia Hanifa, salah satu pengusul PKS, menyatakan bahwa RUU tersebut mengatur kewajiban melapor bagi keluarga yang

¹⁰ Fitrah Fanani, “Pandangan Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD terhadap Prioritas Hukum Keluarga Islam dan Isu Moralitas Publik,” *Jurnal Politik Islam Kontemporer* 7, no. 1 (2022), hlm. 34-52.

¹¹ Ahmad Thofiq dan Muhammad Arifin, “Peran dan Kontribusi Hukum Keluarga Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional,” *Fatih: Journal of Contemporary Research* 3, no. 1 (2024), hlm. 45-67.

¹² Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, “Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Kota,” *Setda Palangka Raya* (2024), hlm. 1-3.

¹³ PKS Rancang UU Perlindungan Keluarga, *Republika-News*, , <https://news.republika.co.id/berita/mgtbqg/pks-rancang-uu-perlindungan-keluarga>, accessed December 14, 2025

¹⁴ Politikus PKS Pengusul RUU Ketahanan Keluarga: Masokisme Kikis Nilai Agama, *tempo.co*, <https://www.tempo.co/politik/politikus-pks-pengusul-ruu-ketahanan-keluarga-masokisme-kikis-nilai-agama-651285>

mengalami kondisi penyimpangan seksual, guna mendapatkan pelindungan dan bantuan rehabilitasi dari Pusat Layanan Ketahanan Keluarga yang disediakan oleh pemerintah.

Pasal-pasal dalam RUU KKG yang diinisiasi oleh PKS dan koalisiannya dikritik keras karena dianggap terlalu mencampuri ruang privat warga negara, mencakup urusan rumah tangga, seksual, bahkan perasaan.¹⁵ Upaya ini mencerminkan strategi ideologis PKS untuk menginstitusionalisasikan norma moralitas Gerakan Tarbiyah ke dalam hukum negara. Bagi PKS, perjuangan tidak berhenti di ranah politik publik, tetapi harus menjangkau ranah privat (moralitas). Dengan mengubah norma sosial menjadi norma hukum melalui RUU KKG, PKS berupaya memastikan bahwa kontrol moralitas keluarga diatur oleh negara, sesuai dengan interpretasi konservatif.¹⁶

1. Regulasi Peran Domestik dan Kewajiban Istri

Salah satu pasal kontroversial adalah Pasal 25 yang mengatur kewajiban suami-istri dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, termasuk secara spesifik mengatur kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga.¹⁷ Aktivis perempuan mengkritik bahwa aturan semacam ini meneguhkan domestifikasi perempuan, yang merupakan warisan ideologi lama Orde Baru (*ibu-isme*), dan secara fundamental menghilangkan perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

2. Pengaturan dan Kriminalisasi "Penyimpangan Seksual" (Moralitas)

Bagian paling substansial dari agenda ideologis PKS adalah upaya menggunakan hukum keluarga sebagai alat pidana moralitas. RUU KKG secara eksplisit mengatur isu penyimpangan seksual yang dianggap sebagai salah satu penyebab krisis keluarga.¹⁸ Pasal-pasal 74, dan 85 hingga 89 mengatur tentang wajib lapor dan rehabilitasi untuk penyimpangan seksual, termasuk sadisme, masokisme (bagian dari BDSM), homoseksual, dan inses. PKS membenarkan pengaturan ini karena perilaku tersebut dinilai menyimpang dari nilai agama, sosial, dan budaya, serta berpotensi mengikis nilai-nilai agama dan merusak kondisi psikososial anggota keluarga. Adanya ancaman pidana berat (5-7 tahun) bagi penggunaan sperma dan ovum (Pasal 26) juga menunjukkan keinginan untuk mengontrol aspek reproduksi secara ketat berdasarkan pandangan moralitas konservatif.

C. Kontestasi Politik: Penolakan Fraksi Nasionalis dan Organisasi Masyarakat Sipil

Inisiatif RUU KKG menuai penolakan sangat, menunjukkan adanya kontestasi ideologi di parlemen. Fraksi-fraksi besar partai nasionalis dan sekuler, seperti PDI-P, Golkar, PKB, dan Demokrat, menyatakan penolakan mereka.¹⁹ Fraksi Golkar bahkan mengaku "kecolongan" atas inisiatif anggotanya dalam RUU KKG, dan menarik dukungannya. Aktivis perempuan seperti Tunggal Pawestri menduga adanya upaya dari kelompok agama tertentu untuk memasukkan nilai ideologinya ke dalam peraturan perundang-undangan, dan menyatakan bahwa RUU KKG tidak sesuai dengan Konstitusi dan Pancasila.²⁰ Penolakan ini menunjukkan bahwa meskipun PKS berhasil membentuk koalisi lintas fraksi, penentangan dari fraksi mayoritas lain berhasil menghentikan laju RUU tersebut, mencegah institusionalisasi kontrol moralitas privat melalui jalur legislatif.

¹⁵ Kompas TV, "Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga: Atur LGBT, BDSM, Hingga Donor Sperma yang Dianggap Mencampuri Urusan Pribadi," *Kompas TV* (2020), hlm. 1-3

¹⁶ Gerak Senyap PKS di Balik Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga, <https://asumsi.co/post/58815/gerak-senyap-pks-di-balik-kontroversi-ruu-ketahanan-keluarga/>

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Fraksi PDI-P, Golkar, PKB, Demokrat Tolak RUU Ketahanan Keluarga, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/18/16102261/fraksi-pdi-p-golkar-pkb-demokrat-tolak-ruu-ketahanan-keluarga>

²⁰ *Ibid.*

D. Politik Moralitas dalam Respons Legislasi: Sikap PKS terhadap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)

1. Perbedaan Paradigma: Fokus Korban vs. Fokus Kesusailaan

Sikap legislator PKS terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) memperjelas paradigma ideologis PKS. RUU TPKS diusulkan oleh Komnas Perempuan dan masyarakat sipil sejak 2014, dengan fokus utama pada perlindungan hak-hak korban, pendampingan, layanan psikologis, dan mengubah stigma masyarakat.²¹ Sebaliknya, Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi di parlemen yang menolak pengesahan RUU TPKS menjadi RUU inisiatif legislatif. Penolakan ini bukan didasarkan pada ketidaksetujuan terhadap perlindungan korban kekerasan seksual, melainkan pada tuntutan PKS agar RUU tersebut diperluas menjadi undang-undang yang komprehensif tentang *Tindak Pidana Kesusailaan*.

2. Analisis Penolakan PKS: Argumen Kegagalan Mengkriminalisasi Seks Bebas

PKS berpendapat bahwa kejahatan seksual meliputi tiga aspek yang merusak tatanan keluarga dan peradaban bangsa, yaitu kekerasan seksual, seks bebas, dan seks menyimpang. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menyatakan bahwa ketiganya harus diatur secara bersamaan dalam sebuah undang-undang.²² Anggota DPR PKS lainnya, Kurniasih Mufidayati, menekankan bahwa Indonesia tidak hanya darurat kekerasan seksual, tetapi juga darurat kebebasan seksual dan penyimpangan seksual. PKS melihat adanya kekosongan hukum atas perilaku kebebasan seksual dan penyimpangan seksual karena RUU TPKS hanya fokus pada kekerasan.¹⁷ PKS berargumen bahwa banyak kasus kekerasan seksual berawal dari kebebasan seksual. Misalnya, kasus mahasiswa yang hamil di luar nikah akibat seks bebas kemudian berujung pada kekerasan seksual karena pasangan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, bagi PKS, pengaturan moralitas adalah tindakan preventif untuk menyelamatkan generasi bangsa.²³

Sikap PKS ini menunjukkan bahwa partai tersebut bersedia menunda legislasi perlindungan yang mendesak bagi korban kekerasan seksual demi memaksakan agenda ideologis yang lebih luas, yaitu kriminalisasi moral non-kekerasan. Prioritas PKS yang utama adalah stabilitas moralitas publik, yang diyakini secara kausal mencegah kejahatan, daripada fokus pada mitigasi dan pemulihan bagi korban kejahatan yang sudah terjadi.¹⁵ Penolakan ini merupakan manuver politik yang bertujuan menekan parlemen agar memasukkan pasal-pasal moralitas yang sejalan dengan substansi RUU KKG yang gagal diusung sebelumnya.

E. Dinamika Hukum Perkawinan dan Isu Gender: Poligami, Perceraian, dan Kesetaraan

1. Isu Poligami: Solidaritas Sosial versus Objektifikasi

Dalam isu poligami, PKS menunjukkan dukungan kuat, seringkali dengan justifikasi yang melibatkan solidaritas sosial. PKS bahkan memiliki program internal (UPA) yang mendorong kader laki-laki yang mampu untuk berpoligami, khususnya dengan memprioritaskan janda (*aromil* dan *awanis*).^{24,25} Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, Surahman

²¹ Komnas Perempuan. “Apresiasi Perjuangan Bersama Pengesahan UU TPKS”. *Komnas Perempuan*, 16 September 2022. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/ketua-dpr-ri-undang-komnas-perempuan-dan-jaringan-masyarakat-sipil-apresiasi>.

²² Fraksi PKS. “Pendapat FPKS DPR RI terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Fraksi PKS*, 6 April 2022. <https://fraksi.pks.id/2022/04/06/pendapat-fpks-dpr-ri-terhadap-ruu-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>.

²³ *Ibid.*

²⁴ Solopos.com. “Kader PKS Boleh Poligami, Tapi Bukan Sama Perawan Ya”. *Solopos*, 30 September 2021. <https://solopos.espos.id/kader-pks-boleh-poligami-tapi-bukan-sama-perawan-ya-1164091>.

Hidayat, membenarkan aturan tersebut, menekankan bahwa poligami sudah diatur dalam agama.²⁶ Program ini menuai protes keras dari aktivis #SaveJanda dan Komunitas Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), yang mengecamnya sebagai narasi misoginis. Mereka berpendapat bahwa himbauan semacam ini merendahkan perempuan janda dan memposisikan mereka hanya sebagai objek pertolongan, mengkhianati perjuangan kesetaraan. Meskipun mendukung praktik tersebut, PKS juga berupaya menunjukkan adanya keseimbangan etika. PKS menekankan bahwa apabila hendak berpoligami, tidak boleh merusak hubungan dengan istri yang pertama, dan bahwa *adab* (etika) lebih utama daripada sekadar pemahaman fikih. Melalui program unggulan seperti Rumah Keluarga Indonesia (RKI), PKS berupaya menampilkan citra keluarga bahagia yang sesuai dengan ajaran Islam, bertujuan membangun akhlak para istri dan memperkuat pondasi rumah tangga.

2. Posisi Fraksi PKS terhadap Legislasi Kesetaraan Gender

PKS menunjukkan kehati-hatian, bahkan penolakan, terhadap legislasi yang menggunakan kerangka *Kesetaraan Gender* yang dianggap sekuler. Legislator PKS Raihan Iskandar berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG-Gender) berpotensi merugikan perempuan karena mementahkan keistimewaan yang didapatkan perempuan dari *affirmative action*, seperti kuota 30% pada pengurus parpol dan pencalonan legislatif. Kritik PKS terhadap konsep gender didasarkan pada pandangan bahwa terminologi tersebut tidak mengakar dari budaya Indonesia dan dianggap bertentangan dengan syariah Islam. Strategi PKS adalah menolak kerangka Kesetaraan (yang dianggap berbasis Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW), dan menggantinya dengan kerangka *Keadilan* berbasis agama dan budaya. Ledia Hanifa, anggota PKS, menekankan bahwa RUU KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) harus tetap berbasis budaya dan agama. Posisi ini berfungsi sebagai pertahanan strategis terhadap peran-peran gender tradisional yang didukung oleh agama, memastikan bahwa posisi perempuan dalam hukum tetap ditentukan oleh interpretasi keagamaan konservatif.

3. Dukungan terhadap Revisi UU Perkawinan

PKS juga menunjukkan perhatian terhadap permasalahan hukum keluarga yang sudah ada. Legislator PKS mengakui bahwa angka perceraian di Indonesia kian tinggi dan menyatakan dukungan terhadap rencana Menteri Agama untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. UU Perkawinan No. 1/1974 sendiri merupakan hasil kompromi antara tuntutan umat Islam dan gerakan perempuan, yang salah satunya memperketat prosedur poligami. Dukungan PKS terhadap revisi ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas perkawinan dan, berpotensi, memasukkan substansi yang telah diusulkan di RUU KKG, seperti upaya melindungi anak-anak dari tayangan yang buruk dan tidak mendidik. Tujuannya adalah memastikan bahwa keluarga tetap menjadi institusi yang kokoh dan solid, sesuai dengan visi politik keluarga PKS.

F. Posisi Normatif PKS dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Keadilan Distributif dalam Hukum Waris Islam

Hukum waris adalah aspek fundamental Hukum Keluarga Islam yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an (khususnya Surah An-Nisa).²⁷ Prinsip waris Islam (*faraid*) yang

²⁵ detikcom. "PKS Buat Program Solidaritas: Sarankan Kader yang Mampu Poligami dengan Janda". *detikNews*, 29 September 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5745896/pks-buat-program-solidaritas-sarankan-kader-yang-mampu-poligami-dengan-janda>

²⁶ *ibid*

²⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Juz 5. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

mengatur pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan sering dibenturkan dengan logika keadilan dan kesetaraan gender kontemporer.

PKS selaras dengan pandangan konservatif yang mempertahankan prinsip ini. Argumentasi keadilan dalam waris Islam tidak diukur dari kesamaan tingkatan bagian antara ahli waris, tetapi dari keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban atau beban kehidupan yang ditanggung.²⁸ Karena laki-laki dianggap menanggung beban finansial keluarga, bagian waris yang lebih besar dianggap sebagai keadilan distributif. Posisi ini secara normatif menentang *ijtihad* progresif dalam hukum keluarga Islam yang berupaya menafsirkan ulang waris 2:1 dari perspektif kesetaraan gender substantif.

2. Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Tantangan Praktik

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk hukum yang mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, termasuk mengatur pernikahan, perceraian, dan waris. KHI mewakili kompromi politik dan hukum. Walaupun KHI telah memperketat poligami dan menetapkan batas usia nikah sebagai bentuk *ijtihad* kontemporer demi perlindungan perempuan, PKS cenderung mempertahankan pasal-pasal KHI yang bersifat konservatif, terutama yang berkaitan dengan peran gender dan waris. Misalnya, KHI mengatur secara rinci besaran bagian waris bagi ayah dan ibu, yang mencerminkan upaya harmonisasi syariah dan hukum nasional.²⁹

Meskipun KHI menyediakan kerangka hukum formal, tantangan keadilan substantif tetap ada. Secara sosiologis, banyak perempuan enggan memperjuangkan hak warisnya karena takut dianggap serakah atau memecah belah keluarga. Keberadaan norma hukum formal belum tentu menjamin keadilan substantif jika tidak dibarengi dengan kesadaran hukum dan keberanian untuk memperjuangkan hak. Agenda PKS, dengan penekanan pada peran tradisional dan penolakan terhadap konsep kesetaraan, berpotensi memperkuat ketidaksetaraan sosiologis ini karena legitimasi hukum yang didorong berakar pada peran gender yang kaku.

G. Analisis Struktural dan Implikasi: Politik Hukum Keluarga PKS

1. Subordinasi Perempuan Internal dan Legislasi Konservatif

Keterlibatan legislator PKS dalam Hukum Keluarga Islam tidak dapat dipisahkan dari struktur internal partai. Analisis menunjukkan adanya subordinasi terhadap perempuan dalam struktur kewenangan PKS. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), sebagai lembaga yang mempunyai wewenang pencalonan anggota DPR dan penentuan keputusan penting, memiliki representasi perempuan sebesar 0%.³⁰ Meskipun perempuan PKS mengisi kuota legislatif (dengan keterwakilan perempuan di DPR periode 2019-2024 mencapai 20,5% secara nasional,³¹ keterbatasan akses mereka terhadap pengambilan keputusan strategis memastikan bahwa legislator perempuan yang terpilih akan mengadopsi garis ideologi partai yang konservatif dalam legislasi HKI. Selain itu, perempuan anggota DPR cenderung ditempatkan di komisi-komisi yang terkait dengan *soft politics* (seperti Komisi IX yang menangani kesehatan dan ketenagakerjaan, atau Komisi VIII yang menangani urusan sosial dan agama), sementara komisi *hard politics* (seperti Komisi Hukum/HAM) memiliki keterwakilan perempuan yang minim.^{32,33} Fenomena ini

²⁸ Muhammad Quraish Shihab. *Warisan Al-Qur'an: Ilmu dan Kebijaksanaan*. (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2011).

²⁹ Mahkamah Agung RI. "Latar Belakang Munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". marinews.mahkamahagung.go.id, 13 Juli 2025

³⁰ Komisi Pemilihan Umum. "Partai Keadilan Sejahtera". infopemilu.kpu.go.id, 19 Juni 2025.

³¹ Umagapi, JL. "Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019". *Kajian*. <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/download/1886/894>

³² Marlinda, *Kiprah Perempuan Parlemen* (Jakarta: Penerbit Universitas, 2023), hlm. 45-47.

memperkuat fokus mereka pada isu keluarga dan sosial, tetapi dalam bingkai ideologi konservatif yang telah disetujui secara internal partai. Keterbatasan peran dalam struktur partai ini memastikan konsistensi ideologi konservatif dalam produk legislasi PKS, seperti yang terlihat pada RUU KKG.

2. Peta Jalan Politik Hukum Keluarga PKS: Kontestasi Ideologi vs. Konsolidasi Kekuasaan

PKS menggunakan parlemen tidak hanya sebagai arena untuk konsolidasi kekuasaan politik, tetapi sebagai alat untuk mengukuhkan identitas ideologis mereka sebagai penjaga moralitas keluarga Islam. Setiap inisiatif legislasi yang mereka dorong, terutama RUU KKG, dan setiap RUU yang mereka tolak, seperti RUU TPKS, berfungsi untuk menguji batas antara hukum negara dan hukum agama. Meskipun inisiatif RUU KKG gagal disahkan karena penolakan fraksi lain, PKS telah berhasil menetapkan narasi bahwa krisis keluarga—yang diwujudkan dalam perceraian tinggi, kekerasan, dan penyimpangan seksual—berakar pada krisis moralitas. Hal ini memaksa partai-partai lain untuk merespons dalam kerangka wacana yang didefinisikan oleh PKS. Penggunaan narasi ini memiliki implikasi jangka panjang, memengaruhi pembangunan hukum nasional menuju arah yang lebih konservatif dalam isu moralitas. PKS menjadikan HKI sebagai garda terdepan institusionalisasi ideologi, memanfaatkan kerangka hukum keluarga yang sudah terintegrasi melalui KHI untuk mendorong regulasi moralitas privat.

H. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan Utama

Peran legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Parlemen Indonesia terkait Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah peran yang didorong oleh ideologi *Tarbiyah* yang kuat, bertujuan untuk melembagakan moralitas konservatif ke dalam hukum negara. Hal ini termanifestasi melalui dua strategi utama: (1) inisiasi RUU yang berupaya mengintervensi ruang privat dan mengkriminalisasi "penyimpangan moral" (RUU Ketahanan Keluarga), dan (2) penolakan selektif terhadap legislasi perlindungan korban yang mendesak (RUU TPKS) dengan alasan RUU tersebut gagal menjerat seks bebas dan penyimpangan seksual. Legislasi HKI menjadi medan utama bagi PKS untuk mengukuhkan identitas politiknya sebagai penjaga moralitas. Meskipun inisiatif seperti RUU KKG gagal disahkan, PKS berhasil memaksa partai-partai lain untuk bernegosiasi dan merespons dalam kerangka wacana yang didefinisikan oleh isu moralitas konservatif. Konsistensi ideologi ini didukung oleh struktur internal partai yang membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan strategis, memastikan bahwa legislator perempuan yang terpilih tetap menyuarakan garis ideologi konservatif.

2. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis peran legislator PKS dalam politik hukum keluarga, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk pemerintah, parlemen, dan lembaga terkait:

- Penguatan Filter Konstitusional terhadap Legislasi Moralitas:** Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap rancangan undang-undang yang menggunakan narasi "perlindungan keluarga" namun

³³ Putri, S., "Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024," *Politica: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 24, No. 1 (2023), hlm. 12-15

substansinya menyasar ruang privat dan berpotensi memuat pasal-pasal diskriminatif. Penilaian mendalam (*policy analysis*) harus dilakukan untuk memastikan bahwa RUU tidak melampaui batas-batas konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.

- b. **Mendorong Pembaruan Hukum Keluarga yang Substantif:** Dibutuhkan kajian mendalam yang berkelanjutan mengenai bagaimana KHI dapat diperbarui untuk mencapai keadilan substantif, khususnya dalam isu waris dan perceraian, tanpa mengabaikan kerangka syariah. Ijtihad progresif harus didukung untuk menyeimbangkan tekanan narasi konservatif dari partai politik dengan tuntutan keadilan sosiologis bagi perempuan.
- c. **Memperkuat Posisi Peradilan Agama dalam Keadilan Gender:** Lembaga Peradilan Agama, yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas HKI, perlu dibekali pelatihan dan pemahaman kontekstual yang lebih mendalam mengenai isu gender dan dinamika sosial kontemporer. Hal ini penting agar putusan hukum keluarga yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan yang maksimal dan mencapai keadilan substantif di tengah tekanan sosial dan politik yang menguatkan peran gender tradisional.²⁴
- d. **Penelitian Lanjutan mengenai Efek *Framing* PKS:** Diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji bagaimana partai-partai Islam lainnya (seperti PKB dan PPP) dan partai nasionalis merespons agenda PKS di ranah HKI. Hal ini akan menjelaskan apakah PKS hanya berperan sebagai faksi ideologis yang terisolasi ataukah secara efektif telah menjadi *trendsetter* yang mendorong keseluruhan pembangunan hukum nasional menuju arah konservatif.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Thofiq dan Muhammad Arifin, "Peran dan Kontribusi Hukum Keluarga Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 3, no. 1 (2024), hlm. 45-67.

Basyir, Ach., "Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi* 3, no 2 (2014), 138.

detikcom. "PKS Buat Program Solidaritas: Sarankan Kader yang Mampu Poligami dengan Janda". *detikNews*, 29 September 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5745896/pks-buat-program-solidaritas-sarankan-kader-yang-mampu-poligami-dengan-janda>

Fitrah Fanani, "Pandangan Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD terhadap Prioritas Hukum Keluarga Islam dan Isu Moralitas Publik," *Jurnal Politik Islam Kontemporer* 7, no. 1 (2022), hlm. 34-52.

Fraksi PDI-P, Golkar, PKB, Demokrat Tolak RUU Ketahanan Keluarga, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/18/16102261/fraksi-pdi-p-golkar-pkb-demokrat-tolak-ruu-ketahanan-keluarga>

Fraksi PKS. "Pendapat FPKS DPR RI terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Fraksi PKS*, 6 April 2022. <https://fraksi.pks.id/2022/04/06/pendapat-fpks-dpr-ri-terhadap-ruu-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>.

Gerak Senyap PKS di Balik Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga, <https://asumsi.co/post/58815/gerak-senyap-pks-di-balik-kontroversi-ruu-ketahanan-keluarga/>

Hanifa, Ledia, "Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU Ketahanan Keluarga," *Fraksi PKS DPR RI* (19 November 2020)

Herdioansah, Ari G., "Pragmatisme Partai Islam di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial," *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 1, no. 2 (2017)

Hidayatullah, Rizki Pradana, "Islam Puritan dan Konteks Demokrasi di Indonesia: Studi atas Gerakan Dakwah Salafi di Kota Tanjungpinang," *Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017

Komisi Pemilihan Umum. "Partai Keadilan Sejahtera". infopemilu.kpu.go.id, 19 Juni 2025.

Komnas Perempuan. "Apresiasi Perjuangan Bersama Pengesahan UU TPKS". *Komnas Perempuan*, 16 September 2022. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/ketua-dpr-ri-undang-komnas-perempuan-dan-jaringan-masyarakat-sipil-apresiasi>.

Kompas TV, "Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga: Atur LGBT, BDSM, Hingga Donor Sperma yang Dianggap Mencampuri Urusan Pribadi," *Kompas TV* (2020), hlm. 1-3

Mahkamah Agung RI. "Latar Belakang Munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". marinews.mahkamahagung.go.id, 13 Juli 2025

Marlinda, Kiprah Perempuan Parlemen (Jakarta: Penerbit Universitas, 2023), hlm. 45-47.

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Juz 5. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Muhammad Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Ilmu dan Kebijaksanaan*. (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2011).

Mujibuddin, M., "Strategi Gerakan Penerapan Syariat Islam oleh Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia," *Jurnal Politik Islam* 5, no. 2, 2015

Munandar, Aris dan Endang Susanti, "Negosiasi Identitas Gender dalam Arena Politik Hukum Islam: Studi Kasus RUU Ketahanan Keluarga dan Respons Ormas Islam," *Al Fuadîy : Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024)

Nurhakim, Muhammad, "Gerakan Revivalisme Islam dan Wacana Penerapan Syariah di Indonesia: Analisis Strategi PKS," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1, 2011

PKS Rancang UU Perlindungan Keluarga, *Republika-News*, <https://news.republika.co.id/berita/mgtbqg/pks-rancang-uu-perlindungan-keluarga>, accessed December 14, 2025

Politikus PKS Pengusul RUU Ketahanan Keluarga: Masokisme Kikis Nilai Agama, *tempo.co*, <https://www.tempo.co/politik/politikus-pks-pengusul-ruu-ketahanan-keluarga-masokisme-kikis-nilai-agama-651285>

Putri, S., "Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024," *Politica: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 24, No. 1 (2023), hlm. 12-15

Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, "Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Kota," *Setda Palangka Raya* (2024), hlm. 1-3.

Solopos.com. "Kader PKS Boleh Poligami, Tapi Bukan Sama Perawan Ya". *Solopos*, 30 September 2021. <https://solopos.espos.id/kader-pks-boleh-poligami-tapi-bukan-sama-perawan-ya-1164091>.

Umagapi, JL. "Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019". *Kajian*. <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/download/1886/894>

Wartono, Nanang dan Hendri Sayuti, "Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam: Analisis Sosiologi Hukum Islam," *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 11, no. 2 (2025), hlm. 170.